



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12910
Call Center : 152
Website: www.dgip.go.id, surel: halodjki@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-KI.05.01.08-TL-S16201909351
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap lanjut

26 Desember 2022

Yth. Universitas Udayana
LPPM Universitas Udayana
Kampus Jimbaran, Badung
Bali 80361

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan Paten Sederhana dengan:

Nomor Permohonan : S16201909351
Pemohon : Universitas Udayana
Judul invensi : PEMBUATAN PAVING BLOCK DARI CAMPURAN LIMBAH
PLASTIK DAN PASIR

telah dilakukan pemeriksaan tahap kedua dan dijumpai kekurangan-kekurangan seperti tersebut dalam lampiran.

Perbaikan kekurangan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Jika kekurangan-kekurangan tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut di atas, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa permohonan Paten Sederhana tersebut dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



16-2022-183478

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu, dan Rahasia Dagang
Koordinator Pemeriksaan



Rani Nuradi, S.Si.
NIP. 197705052003122001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Achmad Hilman, ST., M.Si.
NIP. 197302282005011016

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP II
Nomor Permohonan: S16201909351


Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan Paten Sederhana (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | deskripsi,halaman | 1-4 asli seperti saat diajukan; |
| <input type="checkbox"/> | deskripsi,halaman | sesuai surat Saudara yang diterima tanggal: - |
| <input checked="" type="checkbox"/> | klaim,nomor | 1 asli seperti saat diajukan; |
| <input type="checkbox"/> | klaim,nomor | sesuai surat Saudara yang diterima tanggal: - |
| <input type="checkbox"/> | gambar,nomor | asli seperti saat diajukan; |
| <input type="checkbox"/> | gambar,nomor | sesuai surat Saudara yang diterima tanggal: - |

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Pemeriksaan substantif Tahap 1 telah dilakukan dengan hasil pemeriksaan berupa saran perbaikan kekurangan yang diberitahukan ke Pemohon melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TA-S16201909351 tanggal 08 September 2022, namun belum ada tanggapan dari Pemohon.
2. Selanjutnya, perbaikan kekurangan yang mengacu ke Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif HKI-3-KI.05.01.08-TA-S16201909351 tanggal 08 September 2022 tersebut harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan/atau ayat (8) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Jika kekurangan-kekurangan tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut di atas, maka permohonan Paten ini dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (10) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pemeriksa,



Achmad Hilman, ST., M.Si.
NIP. 197302282005011016